



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURIYA IRAWAN ALIAS BELO**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 16 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Salama RT 010 RW 005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Jalan Nuasantara Gang Jambu Nomor 10 Lingkungan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/104/VI/2019/DitNarkoba tertanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
RUSDIANSYAH, SH.,MH dan ABDULLAH, SH., MH. Advokad/Konsultan Hukum
yang beralamat di Royal Village 90 Jalan Pariwisata, Mininting Batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 September 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 13 September 2019 No 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 September 2019 Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1,5 (satu setengah) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan)

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 2 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;

- b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam ;
 - c. 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ;
 - d. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening;
 - e. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih hitam berserta kartu sim Cardnya;
 - f. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA;
 - g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram;
 - 20 (dua puluh) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram, yang mana 2 (dua) butir telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih;
 - h. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram:
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ;
 - j. 4 (empat) buah korek api gas;
 - k. 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- l. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM;
 - m. **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 3 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pleday secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terkait dengan barang bukti berupa Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 979 LIM, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner tersebut harus dirampas oleh Negara karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa serta barang bukti tersebut bukanlah merupakan hasil tindak pidana sehingga tidak tepat jika barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner tersebut dirampas oleh Negara melainkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Dedi Kusnadi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-51/DOMPU/08.19, tertanggal : 12 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Nangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 4 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB), mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi - saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi yang akurat, dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA (diajukan kedepan persidangan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 5 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut, dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM,SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 6 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- *Bahwa terhadap 1,5 (satu setengah) butir pil warna merah muda berlogo NIKE tersebut disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu disisihkan juga pengujian di Balai Besar POM NTB. Sedangkan 4 (empat) bungkus kristal bening yang diduga narkotika jensi sabu – sabu tersebut ditemukan berat bersihnya keseluruhan 107,64 (seratus tujuh koma enam empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di Balai Besar POM NTB sedangkan 20 (dua puluh) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy berat bersih 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang kemudian disisihkan 2 (dua) butir dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram. **Sehingga sisa Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 107,54 (seratus tujuh koma lima empat) gram dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram digunakan untuk proses pembuktian di persidangan.***
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 7 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM
Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0245K dan 19.107.99.20.05.0246K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- b. Tablet warna merah muda berlogo Nike (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0247K dan 19.107.99.20.05.0248K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 8 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamin Positif.
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza,, Nomor : 19.107.99.20.05.0247.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0248.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

- MDMA Positif.
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung MDMA, MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine) termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan***

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 9 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB), mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi - saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi yang akurat, dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA (diajukan kedepan persidangan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 10 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut, dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM,SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan di rumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 11 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

*Bahwa terhadap 1,5 (satu setengah) butir pil warna merah muda berlogo NIKE tersebut disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu disisihkan juga pengujian di Balai Besar POM NTB. Sedangkan 4 (empat) bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut ditemukan berat bersihnya keseluruhan 107,64 (seratus tujuh koma enam empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di Balai Besar POM NTB sedangkan 20 (dua puluh) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy berat bersih 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang kemudian disisihkan 2 (dua) butir dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram. **Sehingga sisa Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 107,54 (seratus tujuh koma lima empat) gram dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram digunakan untuk proses pembuktian di persidangan.***

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut dirumah terdakwa. Serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika tersebut.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 12 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0245K dan 19.107.99.20.05.0246K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Tablet warna merah muda berlogo Nike (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0247K dan 19.107.99.20.05.0248K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K dan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 13 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza., Nomor : 19.107.99.20.05.0247.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0248.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

- MDMA Positif.
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung MDMA, MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamin) termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Atau:

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan disebuah rumah tempat

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 14 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB), mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi - saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi yang akurat, dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA (diajukan kedepan persidangan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 15 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM,SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 16 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- *Bahwa terhadap 1,5 (satu setengah) butir pil warna merah muda berlogo NIKE tersebut disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu disisihkan juga pengujian di Balai Besar POM NTB. Sedangkan 4 (empat) bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut ditemukan berat bersihnya keseluruhan 107,64 (seratus tujuh koma enam empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di Balai Besar POM NTB sedangkan 20 (dua puluh) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy berat bersih 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang kemudian disisihkan 2 (dua) butir dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram. **Sehingga sisa Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 107,54 (seratus tujuh koma lima empat) gram dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram digunakan untuk proses pembuktian di persidangan.***
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 17 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirumah terdakwa. Serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam kamar terdakwa bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA sekitar 4 jam sebelum dilakukan penangkapan dan memakai extacy setelah keluar rumah saat berada didalam mobil sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0245K dan 19.107.99.20.05.0246K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

2. Tablet warna merah muda berlogo Nike (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0247K dan 19.107.99.20.05.0248K) masing-masing berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 18 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0245.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza,, Nomor : 19.107.99.20.05.0247.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0248.K Tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :
 - MDMA Positif.
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.Kesimpulan sampel tersebut mengandung MDMA, MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine) termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01820/LHU/LKPKPM/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 19 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methylene Dioxy Methamphetamin dan Positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IGNATIUS WAHYUDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Suriya Wirawan Alias Belo dan Saksi Nisa Ardelya Garini Alias Ica bersama tim Anggota Lain dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB),mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi – saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDI, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 20 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM, SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut serta Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengajak istrinya yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA memakai sabu dan Extacy bersama dirinya

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 21 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy dirumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dompu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO yang juga merupakan tempat tinggal istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 22 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya dengan jujur Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa ada Barang sabu titipan dari oknum Anggota polisi Satuan Narkoba Dompu yaitu Saksi IMAM SAYUTI Alias KORIS yaitu sekitar seminggu sebelum pilpres sekitar pukul 19.00 Wita/magrib, yang mana saat itu barang yang dititipkan sebanyak 50 (lima puluh) Gram sabu dnegan cara Saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI Alias KORIS datang langsung mencari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO kerumah Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO di Bada tersebut dan menitipkan barang tersebut. Barang tersebut dititipkan untuk di jual namun belum sempat di jual karena Terdakwa takut untuk menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Ada juga Barang terlarang titipan Saudara ROFIQ warga Bali Satu Dompu hari Selasa 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita , yang mana saat itu dititipkan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dan Inek sekitar 24 (dua puluh

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 23 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) biji, yang mana Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dititipkan barang tersebut oleh Saudara ROFIQ dipinggir jalan di Desa Bali Satu Dompu, dan barang tersebut dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO namun belum sempat dijual, melainkan Ineknya sudah sempat di pakai sama – sama seperempat dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di halaman rumah saat Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA keluar dari rumah Bada tersebut.

- Bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa Ada Barang menurut Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO barang titipan Saudara BN yang dikenal hanya per hubungan Telepon Pada ahri Minggu 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang mana dititipkan oleh Saudara BN kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu untuk di jual namun belum sempat dijual , yang mana Saudara BN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan cara awalnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dihubungi ke HPnya, selanjutnya Saudara BN menyampaikan bahwa telah menaruh sabu sebanyak 10 gram di bawah papan penunjuk arah / dibawah plang Kodim dengan barang dililit plastik hitam , dan barang ini sempat dipakai oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO bersama dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA didalam kamar dirumah tempat tinggal di Bada tersebut , saat itu memakai sabu sama – sama mendapatkan 3-4 kali isapan sekitar 4 jam sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.
- Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan extacy.
- Bahwa benar saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ada yang anggota kepolisian yang tidak berasal dari Kepolisian Daerah Nuasa Tenggara Barat melainkan dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat An. Ardian;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 24 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. SAKSI ZULKARNAEN HAKIM:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengegedahan terhadap Terdakwa Suriya Wirawan Alias Belo dan Saksi Nisa Ardelya Garini Alias Ica bersama tim Anggota Lain dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB),mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi – saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDI, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 25 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM, SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut serta Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengajak istrinya yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA memakai sabu dan Extacy bersama dirinya didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy dirumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dompu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 26 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO yang juga merupakan tepat tinggal istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tersebut

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 4 (empat) buah korek api gas.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 27 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu – sabu dan extacy tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya dengan jujur Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa ada Barang sabu titipan dari oknum Anggota polisi Satuan Narkoba Dompu yaitu Saksi IMAM SAYUTI Alias KORIS yaitu sekitar seminggu sebelum pilpres sekitar pukul 19.00 Wita/magrib, yang mana saat itu barang yang dititipkan sebanyak 50 (lima puluh) Gram sabu dnegan cara Saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI Alias KORIS datang langsung mencari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO kerumah Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO di Bada tersebut dan menitipkan barang tersebut. Barang tersebut dititipkan untuk di jual namun belum sempat di jual karena Terdakwa takut untuk menjual barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Ada juga Barang terlarang titipan Saudara ROFIQ warga Bali Satu Dompu hari Selasa 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita , yang mana saat itu dititipkan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dan Inek sekitar 24 (dua puluh empat) biji, yang mana Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dititipkan barang tersebut oleh Saudara ROFIQ dipinggir jalan di Desa Bali Satu Dompu, dan barang tersebut dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO namun belum sempat dijual, melainkan Ineknya sudah sempat di pakai sama – sama seperempat dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di halaman rumah saat Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA keluar dari rumah Bada tersebut.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 28 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa Ada Barang menurut Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO barang titipan Saudara BN yang dikenal hanya per hubungan Telepon Pada ahri Minggu 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang mana dititipkan oleh Saudara BN kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu untuk di jual namun belum sempat dijual , yang mana Saudara BN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan cara awalnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dihubungi ke HPnya, selanjutnya Saudara BN menyampaikan bahwa telah menaruh sabu sebanyak 10 gram di bawah papan penunjuk arah / dibawah plang Kodim dengan barang dililit plastik hitam , dan barang ini sempat dipakai oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO bersama dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA didalam kamar dirumah tempat tinggal di Bada tersebut , saat itu memakai sabu sama – sama mendapatkan 3-4 kali isapan sekitar 4 jam sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.
- Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan extacy.
- Bahwa benar saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatakan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada yang anggota kepolisian yang tidak berasal dari Kepolisian Daerah Nuasa Tenggara Barat melainkan dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat An. Ardian;

Menimbang, bahwa atas Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SAKSI ERIC PERSADA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 29 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Suriya Wirawan Alias Belo dan Saksi Nisa Ardelya Garini Alias Ica bersama tim Anggota Lain dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB),mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi – saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDI, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
- 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 30 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM, SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut serta Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengajak istrinya yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA memakai sabu dan Extacy bersama dirinya didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy dirumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dompu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO yang juga merupakan tempat tinggal istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 31 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
- 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
- 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 32 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut di rumah terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya dengan jujur Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa ada Barang sabu titipan dari oknum Anggota polisi Satuan Narkoba Dompu yaitu Saksi IMAM SAYUTI Alias KORIS yaitu sekitar seminggu sebelum pilpres sekitar pukul 19.00 Wita/magrib, yang mana saat itu barang yang dititipkan sebanyak 50 (lima puluh) Gram sabu dnegan cara Saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI Alias KORIS datang langsung mencari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO kerumah Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO di Bada tersebut dan menitipkan barang tersebut. Barang tersebut dititipkan untuk di jual namun belum sempat di jual karena Terdakwa takut untuk menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Ada juga Barang terlarang titipan Saudara ROFIQ warga Bali Satu Dompu hari Selasa 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita , yang mana saat itu dititipkan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dan Inek sekitar 24 (dua puluh empat) biji, yang mana Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dititipkan barang tersebut oleh Saudara ROFIQ dipinggir jalan di Desa Bali Satu Dompu, dan barang tersebut dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO namun belum sempat dijual, melainkan Ineknya sudah sempat di pakai sama – sama seperempat dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di halaman rumah saat Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA keluar dari rumah Bada tersebut.
- Bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa Ada Barang menurut Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO barang titipan Saudara BN yang dikenal hanya per hubungan Telepon Pada ahri Minggu 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang mana dititipkan oleh Saudara BN kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu untuk di jual namun belum sempat dijual , yang mana Saudara BN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan cara awalnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dihubungi ke HPnya, selanjutnya Saudara BN menyampaikan bahwa telah menaruh sabu sebanyak 10 gram di bawah papan penunjuk arah / dibawah plang Kodim dengan barang dililit plastik hitam , dan barang ini sempat dipakai oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO bersama dengan Saksi NISA ARDELYA

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 33 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARINI Alias ICA didalam kamar dirumah tempat tinggal di Bada tersebut , saat itu memakai sabu sama – sama mendapatkan 3-4 kali isapan sekitar 4 jam sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.

- Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan extacy.
- Bahwa benar saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada yang anggota kepolisian yang tidak berasal dari Kepolisian Daerah Nuasa Tenggara Barat melainkan dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat An. Ardian;

Menimbang, bahwa atas Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. SAKSI ERVIN JAYA RAHADI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Suriya Wirawan Alias Belo dan Saksi Nisa Ardelya Garini Alias Ica bersama tim Anggota Lain dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 34 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB), mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Dompu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi – saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi IGNATIUS WAHYUDI, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI (Anggota Dit. Narkoba Polda NTB) sampai di Kabupaten Dompu dan langsung mengumpulkan informasi dan saksi – saksi terus memantau kegiatan yang dilakukan terdakwa dan pada hari Kamis Tanggal 27 Juni sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Lakey Dusun Cangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, saksi – saksi langsung menghadang Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 35 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA,saksi ILHAM,SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut serta Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengajak istrinya yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA memakai sabu dan Extacy bersama dirinya didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di rumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dompu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO yang juga merupakan tempat tinggal istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI, melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa bersama saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan di rumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 36 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
- 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya dengan jujur Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa ada Barang sabu titipan dari oknum Anggota polisi Satuan Narkoba Dompu yaitu Saksi IMAM SAYUTI Alias KORIS yaitu sekitar seminggu sebelum pilpres sekitar pukul 19.00 Wita/magrib, yang mana saat itu barang yang dititipkan sebanyak 50 (lima puluh) Gram sabu dnegan cara Saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI Alias KORIS datang langsung mencari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO kerumah Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO di Bada tersebut dan menitipkan barang tersebut. Barang tersebut dititipkan untuk di jual namun belum sempat di jual karena

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 37 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut untuk menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Ada juga Barang terlarang titipan Saudara ROFIQ warga Bali Satu Dompu hari Selasa 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita , yang mana saat itu dititipkan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dan Inek sekitar 24 (dua puluh empat) biji, yang mana Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dititipkan barang tersebut oleh Saudara ROFIQ dipinggir jalan di Desa Bali Satu Dompu, dan barang tersebut dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO namun belum sempat dijual, melainkan Ineknya sudah sempat di pakai sama – sama seperempat dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di halaman rumah saat Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA keluar dari rumah Bada tersebut.
- Bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa Ada Barang menurut Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO barang titipan Saudara BN yang dikenal hanya per hubungan Telepon Pada ahri Minggu 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang mana dititipkan oleh Saudara BN kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu untuk di jual namun belum sempat dijual , yang mana Saudara BN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan cara awalnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dihubungi ke HPnya, selanjutnya Saudara BN menyampaikan bahwa telah menaruh sabu sebanyak 10 gram di bawah papan penunjuk arah / dibawah plang Kodim dengan barang dililit plastik hitam , dan barang ini sempat dipakai oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO bersama dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA didalam kamar dirumah tempat tinggal di Bada tersebut , saat itu memakai sabu sama – sama mendapatkan 3-4 kali isapan sekitar 4 jam sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.
- Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan extacy.
- Bahwa benar saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatakan di persidangan.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 38 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada yang anggota kepolisian yang tidak berasal dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melainkan dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat An. Ardian;

Menimbang, bahwa atas Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. SAKSI ILHAM, SH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa kejadian Penangkapan dan Penggeledahan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu.
- Bahwa pada saat itu di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH sendiri yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 39 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.

- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang yang diduga sabu dan exstasy yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, akan tetapi benar barang barang tersebut yang ditemukan saat Penangkapan dan Pengeledahan pada Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu dan Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui barang tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika yang diduga jenis sabu dan exstasy.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI BAHAR SAIFUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 2 sekitar pukul 17.00 Wita karena diduga memiliki Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah polisi Ditresnarkoba POLDA NTB.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 40 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan digeledah badannya Oleh Saksi Rahar Syaifudin dan Saksi Guntur dan selanjutnya Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA membukakan Pintu Rumah.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan penggeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai selesai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang terlarang tersebut, akan tetapi benar barang terlarang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA yang ada di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kec Dompu Kab Dompu tersebut.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 41 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. **SAKSI GUNTUR:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu serta pil ecstasy;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 2 sekitar pukul 17.00 Wita karena diduga memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah polisi Ditresnarkoba POLDA NTB.
- Bahwa benar pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan digeledah badannya Oleh Saksi Rahar Syaifudin dan Saksi Guntur dan selanjutnya Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA membukakan Pintu Rumah.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 42 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai selesai.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang terlarang tersebut, akan tetapi benar barang terlarang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA yang ada di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kec Dompu Kab Dompu tersebut.
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan exstasy.
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. SAKSI MUHAMMAD IMAM SAYUTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 43 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Dompu yang diperintahkan oleh Pimpinan Pada Kepolisian Resor Dompu untuk membantu mengamankan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias Belo dan Saksi Nisa Ardelya Garini Alias Ica bersama tim Anggota Lain dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB karena diduga memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 17.20 wita bertempat disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa dari Pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 44 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa tidak benar sebagian barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat Pemeriksaan Tersangka di Polda NTB dengan barang yang disebutkan diduga sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019.
- Bahwa tidak benar Saksi pernah menerima sejumlah uang yang ditransferkan ke Rekening Saksi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dan extacy.
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu yang menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa padahal yang sebenarnya saksi dengan Terdakwa saling kenal dan sering berintraksi;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

9. SAKSI NISA ARDELYA GARINI ALIAS ICA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Jalan Nusantara Gang Jambu No. 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 45 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan dan Pengeledahan Terhadap terdakwa Suriya Wirawan Alias Belo dan Saksi.

- Bahwa didalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saksi JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi SUNARDIN dan saksi ABDUL KARIM, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa mengakui bahwa dirinya hanya pernah diajak untuk memakai sabu dan Extacy bersama dirinya didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Saksi mendengar bahwa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy dirumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dompu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 46 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

- Bahwa selanjutnya saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA Bersama sama dengan Petugas dari POLDA NTB menuju Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 47 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengegedahan yang disaksikan oleh saksi RAHAR SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengegedahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang terlarang tersebut, akan tetapi benar barang terlarang tersebut yang ditemukan saat pengegedahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan disaksikan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA sendiri yang ada di Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kec Dompu Kab Dompu tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak dapat menunjukkan Surat Ijin

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 48 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan ekstasi.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge tanpa sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AAN SOSANDRI BAKTI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan dan pengeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengenal lama terdakwa dan terdakwa merupakan orang baik.
- Bahwa saksi adalah teman sekolah dari saksi M. IMAM SAYUTI Alias QORIS.
- Bahwa saksi mengatakan setiap minggu sering bersama Terdakwa, Saksi Qoris dan Saksi Jindan ke Pantai lakey.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah dititipi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Gedung Samakai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI DEDI KUSNADI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan dan pengeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah mengenal lama terdakwa sejak kecil dan terdakwa merupakan orang baik.
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang diakui kepemilikannya oleh Saksi yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada sebuah dealer di Mataram.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 49 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam persidangan menunjukkan bukti kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM seharga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada sebuah dealer di Mataram namun didalam kwitansi tertulis nomor polisi B 797 LIM serta Saksi juga tidak menyebutkan secara spesifik di dealer mana Saksi membeli mobil tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan pasti warna 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM apakah warna hitam metalik atau warna hitam dop.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada tanda khusus atau tulisan yang ada pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan pada Pukul 17.20 wita disebuah rumah tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO Bahwa didalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu terdapat 4 (empat) orang yang berada didalam mobil, antara lain saksi ILHAM, SH yang mengemudikan mobil, saudara JINDAN yang duduk didepan sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk ditengah bersama dengan saudara NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh banyak orang dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 50 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy di tas pinggang dan mobilnya tersebut , dan terdakwa juga mengakui bahwa istri sirihnya yang bernama yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA, saksi ILHAM, SH dan saksi JINDAN tidak tahu apa – apa mengenai barang terlarang Sabu dan extacy yang dibawa oleh terdakwa tersebut serta Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengajak istrinya yaitu saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA memakai sabu dan Extacy bersama dirinya didalam kamar tersebut dan di dalam mobil Fortuner yang ditemukan saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa masih ada menyimpan barang terlarang Sabu dan extacy dirumah tempat tinggalnya yang ada di lingkungan Bada Dampu , sehingga saksi IGNATIUS WAHYUDIN, saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIC PERSADA, dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI membawa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO beserta saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ke rumah yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA Bersama sama dengan Petugas dari POLDA NTB menuju Jalan Nusantara Gang jambu No 10 Lingkungan Bada Kecamatan Dampu Kabupaten Dampu, pada saat sampai didekat rumah terdakwa suasana sangat ramai sehingga saksi Eric Persada dan Saksi ERVIN JAYA RAHADI hanya membawa saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA menuju rumah terdakwa, kemudian saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA mengeluarkan kunci rumah terdakwa dan membuka pintu rumah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi RAHAR

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 51 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN dan saksi GUNTUR dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram, yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
- 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan exstasy.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh barang bukti tersebut adalah titipan dari saksi M. IMAM SAYUTI ALIAS KORIS (Anggota Kepolisian Polres Dompu) sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu sekitar satu minggu sebelum pilpres tahun 2019, saudara ROFIQ sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu – sabu dan 24 (dua puluh empat) butir extacy pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan oleh saudara BN yang dikenal terdakwa melalui telpon sebanyak 10 (sepuluh) gram, dikarenakan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 52 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani dijual sehingga terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut di rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO menerangkan bahwa ada Barang sabu titipan dari oknum Anggota polisi Satuan Narkoba Dompu yaitu Saksi IMAM SAYUTI Alias KORIS yaitu sekitar seminggu sebelum pilpres sekitar pukul 19.00 Wita/magrib, yang mana saat itu barang yang dititipkan sebanyak 50 (lima puluh) Gram sabu dengan cara Saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI Alias KORIS datang langsung mencari Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO kerumah Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO di Bada tersebut dan menitipkan barang tersebut. Barang tersebut dititipkan untuk di jual namun belum sempat di jual karena Terdakwa takut untuk menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, rencananya barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- per gram-nya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan Ada juga Barang terlarang titipan Saudara ROFIQ warga Bali Satu Dompu hari Selasa 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita , yang mana saat itu dititipkan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dan Inek sekitar 24 (dua puluh empat) biji, yang mana Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dititipkan barang tersebut oleh Saudara ROFIQ dipinggir jalan di Desa Bali Satu Dompu, dan barang tersebut dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO namun belum sempat dijual, melainkan Ineknya sudah sempat di pakai sama – sama seperempat dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA di halaman rumah saat Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA keluar dari rumah Bada tersebut. rencananya barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- per gram-nya, dan untuk inek akan dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada barang titipan Saudara BN yang dikenal hanya per hubungan Telepon Pada ahri Minggu 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang mana dititipkan oleh Saudara BN kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO sebanyak 10 (sepuluh) Gram sabu untuk di jual namun belum sempat dijual , yang mana Saudara BN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dengan cara awalnya Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO dihubungi ke HPnya, selanjutnya Saudara BN menyampaikan bahwa telah menaruh sabu sebanyak

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 53 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 gram di bawah papan penunjuk arah / dibawah plang Kodim dengan barang dililit plastik hitam , dan barang ini sempat dipakai oleh Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO bersama dengan Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA didalam kamar dirumah tempat tinggal di Bada tersebut , saat itu memakai sabu sama – sama mendapatkan 3-4 kali isapan sekitar 4 jam sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa. rencananya barang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- per gram-nya.

- Bahwa Terdakwa mengakui Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM yang dikendarai bersama Saksi Ica, Saksi Ilham, dan Saksi Jindan adalah milik Saksi Dedi Kusnadi.
- Bahwa benar Terdakwa yang memasang Stiker bertuliskan Wan Beloon pada Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 979 LIM tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1,5 (satu setengah) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam ;
3. 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ;
4. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening;
5. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih hitam berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO ;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 54 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram, yang mana 2 (dua) butir telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening ;
- 2 (dua) buah sumbu ;
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening ;
- 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih;
- 8. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 9. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ;
- 10. 4 (empat) buah korek api gas;
- 11. 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah.
- 12. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu serta pil extacy;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dengan disaksikan oleh banyak orang dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam putih berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 55 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA saat ditangkap di kenakan oleh saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA.
- Bahwa benar dilakukan juga penggeledahan dirumah Terdakwa yang ada di lingkungan Bada Dompu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ditemukan tersembunyi di Lobang di kasur Spring Bed tempat tidur terdakwa bersama istri sirihnya yang bernama Saksi NISA ARDELYA GARINI Alias ICA ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah ditemukan di bagian pinggiran lantai kamar tidur tempat tinggal terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 56 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk memiliki narkoba jenis sabu dan exstasy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 57 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual-beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 58 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ncangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Mobil Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE berupa extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih shabu-shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang ada di lingkungan Bada Dompu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE berupa extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening, 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa. Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 59 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual-beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Percobaan“ adalah terhentinya perbuatan Pelaku bukan atas keinginannya sehingga yang menjadi tujuan pelaku tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yaitu pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM yang dihentikan di pinggir jalan tepatnya Jalan Lintas Lakey Dusun Nangga Desa Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Mobil Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 1,5 (satu setengah) butir pil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE berupa extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih shabu-shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening ditemukan agak sembunyi di kotak dekat porseneleng gigi mobil milik terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ditemukan di Tempat barang yang ada di pintu sebelah kanan pintu mobil terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang ada di lingkungan Bada Dompu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram shabu-shabu yang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 60 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 20 (dua puluh) butir pil seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE berupa extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening, 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan ditemukan tersembunyi di Lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan tersembunyi dibawah meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa. Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa barang-barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu serta pil extacy tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun belum Terdakwa jual karena Terdakwa merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar Pengawas obat Obat dan Makanan Mataram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Menik Sri Witarti ,Apt., MM yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza tanggal 18 Juli 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet warna muda berlogo Nike adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang Bukti tertanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sebesar 107.64 (Seratus Tujuh KomaEnam Puluh Eppat) gram serta 20 Pil Extacy seberat 5.92 (Lima Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dengan demikian unsur "Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual-beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 61 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram;” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangankan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 62 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

1. 1,5 (satu setengah) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam ;
3. 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ;
4. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening;
5. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih hitam berserta kartu sim Cardnya ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa SURIYA WIRAWAN Alias BELO ;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram;
 - 20 (dua puluh) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 5,92 (lima

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 63 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan dua) gram, yang mana 2 (dua) butir telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;

- 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening ;
- 2 (dua) buah sumbu ;
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening ;
- 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih;

8. 1 (satu) bungkus kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram:

9. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ;

10. 4 (empat) buah korek api gas;

11. 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM;

Menimbang, mengenai Barang-bukti poin ke-12 berupa Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 979 LIM yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Peledoi menerangkan bahwa barang bukti berupa Mobil Toyota Fortuner tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi Dei Kusnadi. Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dedi Kusnadi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Mobil Toyota Fortuner tersebut merupakan miliknya. Namun menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Dedi Kusnadi tersebut dipersidangan menerangkan bahwa saksi membeli Mobil Toyota Fortuner di Mataram dengan Nomor Polisi B 797 LIM hal tersebut bersesuaian dengan kwitansi pembelian mobil Toyota Fortuner milik saksi, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa Mobil Fortuner Nomor Polisi B 979 LIM berbeda dengan mobil milik saksi saksi Dedi Kusnadi sebagaimana yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa perihal barang bukti berupa Mobil Toyota Fortuner haruslah ditolak. maka Menurut Majelis Hakim barang-bukti Mobil Toyota Fortuner tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 64 dari 67 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tidak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYA WIRAWAN ALIAS BELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 65 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1,5 (satu setengah) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu yang digulung dengan kertas tisyu warna putih yang disimpan didalam bungkus / kotak rokok Gudang Garam ;
- c. 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing masing lobang terdapat pipet plastic warna putih bening ;
- d. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening;
- e. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih hitam berserta kartu sim Cardnya;
- f. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru putih dan bertuliskan FILA;
- g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 107,35 (seratus tujuh koma tiga lima) gram;
 - 20 (dua puluh) butir pil yang berwarna merah muda dan berlogo NIKE yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 5,92 (lima koma sembilan dua) gram, yang mana 2 (dua) butir telah disisihkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berwarna putih bening ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas tisyu warna putih;
- h. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram:
- i. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ;
- j. 4 (empat) buah korek api gas;
- k. 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing masing berwarna merah garis putih dan putih garis merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 66 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 979 LIM;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami MUKHLASSUDDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, serta didampingi oleh SITI NURLIANA, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

t.t.d

MUKHLASSUDDIN, SH.,MH.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, SH.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 67 dari 67 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)